



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Komplek Perkantoran Bukit Menderang No. Telp. (0740) 7370064

**MUARA SABAK**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**NOMOR : 139 TAHUN 2015**

**T E N T A N G**

**IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PAUD FORMAL**  
**TAMAN KANAK – KANAK ( TK )**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa dan kelurahan serta perluasan akses, di harapkan dapat memberikan layanan yang holistik sesuai dengan masa tumbuh kembang anak.
  - b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan pendidikan di lembaga PAUD Formal di pandang perlu di berikan izin operasional penyelenggaraan bagi Taman Kanak-Kanak (TK) yang telah memenuhi persyaratan.
  - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 )
  4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ) ;
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59 ) tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan

7. Permendiknas No 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
9. Perda Nomor. 1 Tahun 2008, tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
10. Berdasarkan Surat Permohonan Kepala TK Anggrek No. 10 /TK-AG/2015 tanggal 09 Maret 2015 tentang Permohonan izin Operasional Penyelenggaraan TK.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan izin Perpanjangan penyelenggaraan Taman Kana-kanak ( TK ) PAUD formal :
- |                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Nama TK          | : Anggrek                           |
| Alamat           |                                     |
| Kelurahan        | : Rantau Indah                      |
| Kecamatan        | : Dendang                           |
| Nama Pengelola   | : Indarto                           |
| Alamat Pengelola | : Kel. Rantau Indah<br>Kec. Dendang |
- KEDUA** : Pemegang izin penyelenggaraan kelompok bermain berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini PAUD formal sesuai dengan kurikulum yang berlaku
  2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
  3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Cq.Kepala Bidang PNF melalui UPTD kecamatan masing-masing.
  4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 1 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan berahir 23 Maret 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Sabak  
 Pada tanggal : 23 Maret 2015

Kepala  
  
 HERY WIDODO, S.Pd  
 19690929 199803 1007

Tembusan Disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Tanjung Jabung Timur.